



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
Jl. Ir. Sutami No. 36 A Ketingan Surakarta Kode Pos 57126  
Telp. (0271) 664178 Faximile (0271) 637400 Laman: <http://fk.uns.ac.id>  
Surel : [fk@fk.uns.ac.id](mailto:fk@fk.uns.ac.id)

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Nomor : 230-g /UN27.06/HK/2021

Tentang :

**PEMBERI KULIAH PENUNJANG MAHASISWA SEMESTER 7**  
**PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN**  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**PADA SEMESTER AGUSTUS 2021 - JANUARI 2022**  
**BLOK PENGOBATAN KOMPLEMENTER**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Menimbang : a. bahwa untuk kegiatan belajar mengajar Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret semester Agustus 2021 – Januari 2022 perlu memberi tugas mengajar bagi Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter;
4. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 297/E/O/2013 tentang penerbitan kembali izin Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter pada Universitas Sebelas Maret;
7. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia no. 10 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter;
8. Peraturan Rektor UNS Nomor 7080/UN27/PP/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter;
9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Sarjana;
10. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 504/UN27/HK/2019 tanggal 9 Mei 2019 tentang Pengangkatan Dr. Reviono, dr., Sp.P(K) sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PEMBERI KULIAH PENUNJANG MAHASISWA SEMESTER 7 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PADA SEMESTER AGUSTUS 2021 - JANUARI 2022 BLOK PENGOBATAN KOMPLEMENTER
- Kesatu : Mengangkat dan menugaskan personel tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pemberi Kuliah Blok Pengobatan Komplementer pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret periode Agustus 2021 – Januari 2022.
- Kedua : Biaya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada dana PTNBH FK UNS alokasi Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret tahun 2021.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Surakarta

Pada tanggal

: 02 AUG 2021

Dekan



Prof. Dr. Reviqno, dr., Sp.P(K)

NIP. 196510302003121001

Tembusan:

1. Kepala Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran UNS
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret  
Nomor : 230-9 /UN27.06/HK/2021, Tanggal : 02 AUG 2021

**DAFTAR NAMA DOSEN PENGAMPU KULIAH PENUNJANG MAHASISWA SEMESTER 7  
PROGRAM STUDI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
PADA SEMESTER AGUSTUS 2021 – JANUARI 2022  
BLOK PENGOBATAN KOMPLEMENTER**

**STATUS EWMP : KINERJA BIDANG PENDIDIKAN ( 100 MENIT 3 SKS PAK )**

No.	N A M A / N I P	Pangkat/Gol	Jenis Kegiatan	SKS
1.	Dr. Lilik wijayanti, dr.,M.Kes. 196903051998022001	Pembina / IV-a	Kuliah	0.5
2.	Balgis, dr.,MSc,CM,FM 196407191999032003	Penata / III-c	Kuliah	1
3.	Dr. Ida Nurwati, dr.,M.Kes. 196502031997022001	Pembina / IV-a	Kuliah	1
4.	Nur Hafidha Hikmayani, dr., M.Clin.Epid., PhD 197612252005012001	Penata Muda Tk. I / III-b	Kuliah	0.5
5.	Endang Listyaningsih S, dr.,M.Kes. 196408101998022001	Penata Tk. I / III-d	Kuliah	0.5
6.	Siti Ma'rufah, M.Sc,Apt 1985012620130201	Penata Muda Tk. I / III-b	Kuliah	1
7.	Dr. Ratih Puspita Febrinasari, dr., M.Sc. 198102082006042003	Penata Muda Tk. I / III-b	Kuliah	0.5
8.	Dr. Muthmainah, dr.,M.Kes. 196607021998022001	Pembina / IV-a	Kuliah	0.5
9.	Dr. Selfi Handayani, dr., M.Kes.. 196702141997022001	Penata Tk. I / III-d	Kuliah	0.5
10.	Dr. Setyo Sri Rahardjo, dr.,M.Kes. 196507181998021001	Penata Tk. I / III-d	Kuliah	0.5
11.	Joko Sudarsono, S.Farm, MPH, Apt 1986121120130201	Penata Muda Tk. I / III-b	Kuliah	1
12.	Ratih Dewi Yudhani, dr., M.Sc. 198407072009122002	Penata Tk. I / III-d	Kuliah	0.5

Dekan  
  
Prof. Dr. Reviono, dr.,Sp.P(K)  
NIP. 196510302003121001